

Diskursus Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi: Konflik antara Nilai dan Realitas

Muhammad Najih Vargholy
Universitas Brawijaya, Indonesia
muhammadnajih@ub.ac.id

Abstrak:

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan yang termuat dalam Pancasila dan Konstitusi. Namun saat ini nilai ketuhanan tersebut dihadapkan pada realita kemajemukan bangsa Indonesia yang telah membawa implikasi sosial ketiadaan sekat antar individu dalam menjalin interaksi antar sesama, termasuk upaya membangun hubungan keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan, sehingga sebagian pihak yang melangsungkan perkawinan tidak lagi memandang latar belakang suku, budaya, dan bahkan agama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Pancasila dan UUD NRI 1945 terhadap fenomena perkawinan beda agama di Indonesia serta memberikan penegasan terhadap bagaimana sebenarnya status perkawinan tersebut secara hukum. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Secara konseptual, perkawinan tidak hanya mencakup aspek privat dan hukum saja, namun juga mencakup aspek agama, selanjutnya negara menyerahkan sepenuhnya kewenangan terkait penentuan keabsahan perkawinan kepada hukum agama, yang secara implisit tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak mengakui adanya perkawinan beda agama karena bertentangan dengan nilai ketuhanan. Oleh karena itu pengadilan seharusnya tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan untuk mengatasi konflik hukum terkait perkawinan beda agama tersebut, perlu dilakukan pencabutan terhadap ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar.

Abstract:

The implementation of national and state life cannot be separated from the divine values contained in Pancasila and the Constitution. However, currently this divine value is faced with the reality of the pluralism of the Indonesian nation which has had social implications of the absence of barriers between individuals in establishing interactions between each other, including efforts to build family relationships within a marriage bond, so that some parties entering into a marriage no longer look at their ethnic background, culture, and even religion. This article aims to analyze the views of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia and to provide confirmation of what the actual legal status of these marriages is. This paper is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Conceptually, marriage does not only cover private and legal aspects, but also includes religious aspects. Furthermore, the state

completely delegates authority regarding determining the validity of marriage to religious law, which implicitly does not require interfaith marriages to occur. This article concludes that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia do not recognize interfaith marriages because they conflict with divine values. Therefore, the court should not grant the request for registration of interfaith marriages and to resolve legal conflicts related to interfaith marriages, it is necessary to repeal the provisions of Article 35 letter a of the Population Administration Law.

Keywords: Interfaith Marriage; Pancasila; Constitution.

Submitted: 10/09/2023 | Reviewed: 16/09/2023 | Accepted: 11/12/2023

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga yang mendasari hubungan dua insan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Dalam sejarah kehidupan manusia, pelaksanaan perkawinan sangat kental dengan nilai, tradisi, dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk menjaga kemurnian ikatan yang tercipta dari perkawinan tersebut agar sesuai dengan nilai, tradisi, dan budaya yang mendasarinya.

Secara konseptual perkawinan merupakan lembaga yang sakral. Sakralitas sebuah perkawinan ditandai dengan adanya fakta sosiologis bahwa setiap agama/kepercayaan -bahkan adat kebiasaan sekalipun- pasti memiliki aturan pelaksanaan perkawinan secara rinci dan ketat bagi para pemeluknya. Dengan pengaruh agama yang sangat kuat tersebut, perkawinan tidak dapat dilaksanakan bahkan tidak diakui eksistensinya apabila syarat, prosedur dan tata cara yang dikehendaki oleh agama diabaikan. Isnaeni mengemukakan bahwa *“postulat ini mengental di setiap agama tanpa kecuali, sehingga membentuk sebuah pengakuan akan sakralnya perkawinan sampai tingkat universal.”*¹

Perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Pasal ini merupakan ketentuan *“blanconorm”* yakni kaidah/norma yang memberikan kewenangan mengatur kepada kaidah lainnya, yang dalam hal ini adalah

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016) at 24.

kaidah agama. Di samping itu, sistem norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah norma penunjuk (*verwijzing*).²

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum agama merupakan perangkat yang ditunjuk oleh kekuasaan undang-undang untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan masyarakat. Pihak yang melangsungkan perkawinan wajib mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum agama masing-masing. Apabila perkawinan dilakukan dengan menyalahi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama, maka perkawinan tersebut tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.

Sebagai ikatan luhur yang kekal dan abadi, perkawinan mengidealkan adanya keserasian dan kesatuan pandangan hidup antar pasangan sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan melengkapi satu sama lain. Kesatuan pandangan hidup yang paling mendasar adalah kesatuan dalam agama dan keyakinan. Oleh karena itu, hukum agama-agama yang ada menerapkan aturan ketat kepada pemeluknya dalam persoalan perkawinan salah satunya adalah larangan dilaksanakannya perkawinan antar insan yang berbeda agama.

Seiring dengan perkembangan nilai dan pandangan hidup yang semakin terbuka, perkawinan beda agama merupakan suatu realitas sosial yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya. Perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan perdata biasa yang didasarkan pada cinta semata tanpa harus dikekang oleh nilai-nilai dogmatik agama. Nilai-nilai yang bersumber dari agama telah kehilangan relevansinya dalam kehidupan modern yang bersifat liberal. Pemikiran seperti ini banyak kita jumpai dalam doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum barat. Mengenai konsep perkawinan, Donigan menyatakan “...while marriage is often termed by text writers and decisions of courts as civil contract, generally to indicate that must be founded upon the agreement of the parties, and does not require any religious ceremony for its solemnization, it is something more than a mere contract.”³ Tidak mengherankan apabila di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan karya kolonial Belanda juga dapat ditemukan penegasan terkait hal yang sama. Pasal 26 BW menyatakan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

² Rizky Prameswari, Djanuardi Djanuardi & Betty Rubiati, “Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait” (2023) 1:3 Hakim 100–122 at 103.

³ Donigan, *Introduction to Family Law, Cases and Materials* (Fall: Gonzaga University School of Law, 2000) at 2.

Nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang banyak diilhami oleh nilai-nilai agama memandang bahwa perkawinan beda agama merupakan peristiwa yang tidak lazim dan tidak dibenarkan. Namun, di sisi lain, dengan dalih kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, hukum Indonesia masih memberikan peluang bagi terlaksananya perkawinan beda agama. Hal tersebut ditemukan dasarnya dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa "*pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.*" Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "*perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" adalah perkawinan antar umat agama yang berbeda.⁴

Sebenarnya penjelasan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sebagai sebuah norma hukum. Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fungsi penjelasan hanyalah sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan dilarang memuat rumusan yang memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh, apalagi memuat perubahan tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan sampai saat ini tetap dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama. Sehingga, dalam memutus permohonan perkawinan beda agama masih terdapat perbedaan putusan antara pengadilan yang satu dan yang lainnya. Majelis hakim di setiap pengadilan memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara tersebut.

Dalam beberapa kasus, seperti Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.P/1986/PN.Jkt, Putusan PN Ungaran Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung, dan Putusan PN Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, majelis hakim memutuskan menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa perkawinan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan pada dasarnya merupakan norma yang melarang praktek perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut dilarang karena tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak atau pemohon.

⁴ Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Yang dimaksud dengan "*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama."

Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan dasar hukum Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan serta pertimbangan bahwa perkawinan beda agama merupakan realitas yang sudah jamak berlaku di masyarakat sehingga perlu diakui dan diberikan landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan dampak sosial. Pengadilan Negeri Depok misalnya, terkait perkara permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama antara YPT yang beragama Kristen dan PMA yang beragama Katolik. Melalui Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah bahwa setiap perkawinan harus dicatat mengingat pencatatan tersebut berkaitan dengan status anak, warisan dan konsekuensi lainnya yang sangat penting.⁵

Dualisme putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat sehingga perlu diupayakan jalan keluar dan penegasan hukumnya. Berdasarkan realitas hukum dan sosial tersebut, tulisan ini menjawab bagaimana sebenarnya penerapan hukum perkawinan beda agama berdasarkan nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercermin di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia. Keduanya memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sudah semestinya segala permasalahan harus dikaji berdasarkan kedua perspektif tersebut.

Selain itu, tulisan ini juga mengkaji urgensi penegasan status hukum perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua undang-undang tersebut selama ini digunakan sebagai rujukan utama pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dalam praktiknya justru mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan. Sebagian menolak dan sebagian lainnya cenderung mengabulkan.

⁵ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk Tanggal 11 Mei 2023.

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan atau regulasi yang terkait dengan isu perkawinan beda agama antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin serta pandangan ahli hukum terkait pengertian, konsep, dan prinsip-prinsip antara lain terkait dengan perkawinan, Pancasila dan konstitusi.

II. NILAI KETUHANAN SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai yang telah mengakar dan tumbuh subur di dalam kepribadian seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan sedemikian rupa sebagai bentuk kompromi atas nilai dan pandangan hidup yang majemuk dan beragam. Dalam sistem hukum nasional, Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku.

Di antara lima sila yang ada, sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menempati posisi yang khusus dibandingkan keempat sila lainnya. Kekhususan yang dimaksud adalah bahwa sila pertama mengandung nilai inti yang menjiwai nilai yang terkandung dalam sila lainnya. Keutamaan sila pertama tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tata kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari unsur-unsur religius sebagai pedoman dan panduan hidup.

Menurut Ali, frasa Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam Pancasila mengandung beberapa makna yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang religius dalam melawan penjajah pada saat merebut kemerdekaan. 2) Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan *causa prima* atau sebab utama terbentuknya negara, sehingga harus menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. 3) Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dengan empat sila lainnya secara utuh, sehingga nilai ketuhanan harus senantiasa terwujud dalam aspek kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. 4) Sila pertama merupakan bentuk

penegasan terhadap penolakan atas segala ajaran yang menolak eksistensi Tuhan.⁶

Keberadaan sila pertama menegaskan beberapa hal antara lain bahwa Negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara ajaran agama dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, dengan adanya sila pertama menunjukkan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk agama serta mempertahankan ajaran-ajarannya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi agama dan pemeluknya dari segala bentuk tindakan yang mengarah kepada pengkerdilan nilai-nilai yang diajarkan dan dianutnya.

Azhary dalam konsepnya tentang negara hukum Pancasila mengemukakan bahwa keberadaan sila pertama merupakan ciri utama bahkan paling khusus yang membedakan negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum lainnya yang berkembang di barat. Menurutnya, negara hukum Pancasila menghendaki 2 (dua) hal, pertama, kebebasan beragama harus dimaknai secara positif sehingga tidak ada ruang bagi doktrin pengingkaran Tuhan (ateisme) serta pandangan, sikap, tindakan yang memusuhi Tuhan. Kedua, tidak ada pemisahan mutlak atau nisbi antara negara dan agama sehingga doktrin pemisahan agama tidak dikenal dalam Negara Republik Indonesia.⁷

Agama dan negara memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Agama merupakan panduan yang bersifat ilahi yang berfungsi memberikan petunjuk dan pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Sejatinya, pandangan-pandangan keagamaan, khususnya Islam, terkait negara bukan berarti menunjukkan perlunya mendirikan sebuah negara agama tertentu melainkan untuk mengisi nilai-nilai ketuhanan ke dalam ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat diartikan bahwa sesungguhnya antara agama dan negara terdapat hubungan yang simbiotik-interdependen, bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Agama memerlukan negara sebagai alat untuk menjaga dan mempertahankan ajaran-ajarannya yang suci, sedangkan negara memerlukan agama sebagai sumber etika dan moral dalam kehidupan bangsa dan praktik kenegaraan.⁸

Pengakuan atas nilai ketuhanan juga tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pembukaan konstitusi tersebut termaktub kalimat “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha*

⁶ Ali Ismail Shaleh & Fifiana Wisnaeni, “HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” (2019) 1:2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 237–249 at 246.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 5th ed (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015) at 98–99.

⁸ Aqil Teguh Fathani & Zuly Qodir, “AGAMA MUSUH PANCASILA? STUDI SEJARAH DAN PERAN AGAMA DALAM LAHIRNYA PANCASILA” (2020) 26:1 Al-Qalam 117–128 at 132.

Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Kalimat tersebut merupakan bentuk ekspresi kebatinan bangsa Indonesia yang meyakini bahwa eksistensi negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehendak Tuhan sebagai sumber segala kekuasaan di muka bumi. Kalimat yang sangat kuat dimensi ketuhanannya tersebut lebih lanjut dijabarkan di dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Arief Hidayat dalam tulisannya menyatakan bahwa pembukaan UUD NRI 1945 tersebut memberikan sebuah konsekuensi bahwa negara Indonesia dapat disebut telah menerapkan konsep *teo-nomokrasi*. Artinya, negara dijalankan atas dasar supremasi hukum yang dipancari oleh sinar ketuhanan yang terkandung di dalam ajaran-ajaran agama. Sehingga agama dengan sendirinya merupakan sumber moral, etika dan spiritualitas dalam seluruh pemikiran, tindakan, dan perilaku penyelenggara negara dan warga negara.⁹

Konsep negara hukum menghendaki seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat privat ataupun publik harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Tak terkecuali dalam hal ini adalah persoalan perkawinan. Bagi bangsa Indonesia, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menyangkut banyak dimensi yakni, privat, publik dan agama. Dimensi privat sebuah perkawinan terletak pada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengikatkan diri dalam satu ikatan hukum yang sah. Dimensi publik sebuah perkawinan terletak pada adanya campur tangan negara untuk mencatatkan perkawinan yang sah tersebut sebagai bentuk pengakuan dan bukti bagi pihak lain. Adapun dimensi agama sebuah perkawinan dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengikat terkait persyaratan dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan aturan agama masing-masing.

Agama merupakan lembaga yang berwenang menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang tunduk terhadap aturan hukum agama masing-masing dalam melaksanakannya. Agama memandang bahwa perkawinan merupakan upacara sakral yang mempertemukan dua insan dalam ikatan yang tidak hanya bersifat horizontal namun juga transendental. Dalam agama Islam misalnya, perkawinan merupakan perjanjian yang agung (*mitsaaqon gholiidzon*) yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Dalam sebuah perkawinan diharapkan pasangan suami isteri dapat saling melengkapi dan menuntun untuk mencapai kebahagiaan rumah

⁹ Arief Hidayat, “INDONESIA NEGARA BERKETUHANAN” at 5.

tangga yang kekal dan abadi di bawah naungan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan bahwa harus ada kesatuan pandangan hidup dan nilai antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, nilai yang paling fundamental adalah keyakinan atas ajaran agama. Mengingat begitu sentralnya peran agama dalam mengawal jalannya sebuah perkawinan yang ideal, maka negara wajib menjamin terselenggaranya perkawinan yang didasarkan pada kesatuan agama.

Negara Indonesia dibangun di atas pondasi Pancasila. Para *founding parents* bersepakat bahwa inti dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk melanggar, menodai dan mencampur-adukkan kemurnian hukum dan ajaran agama yang berlaku. Negara harus melindungi kebebasan dan kemandirian masing-masing agama. Negara dilarang mengintervensi independensi agama dalam mengatur perilaku dan perbuatan pemeluk-pemeluknya termasuk dalam hal perkawinan.

Praktik perkawinan beda agama semakin marak terjadi dan mulai dianggap lazim di Indonesia. Sebab tidak dapat dinafikan bahwa realitas bangsa Indonesia yang majemuk dan plural menyebabkan interaksi sosial masyarakat bersifat inklusif dan heterogen. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama dipandang bukan merupakan hambatan dalam menjalin sebuah hubungan termasuk perkawinan. Dalam penelitiannya, Oktafiani mengidentifikasi ada 2 faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di tengah masyarakat yakni faktor emosional dan material. Yang dimaksud dengan faktor emosional disini adalah telah terpupuknya rasa cinta dan kasih sayang antara satu sama lain sehingga keduanya yakin bahwa dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan damai meskipun terdapat perbedaan agama. Adapun faktor material adalah adanya kebutuhan ekonomi dari salah satu pihak yang pada akhirnya memaksa dirinya untuk menjalani hubungan perkawinan beda agama.¹⁰

Terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, perkawinan beda agama sering dijustifikasi sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia sejak lahir yang bersifat melekat, kodrati, dan universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh John Locke, HAM dikonsepsikan sebagai karunia alam semesta yang dianugerahkan kepada manusia berupa hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan kepemilikan, sehingga untuk menjamin agar hak-hak itu tetap ada, rakyat mengadakan sebuah perjanjian dengan penguasa (negara)

¹⁰ Oktafiani Katry & Lathifah Lanonci, "KONSEP PERNIKAHAN MENURUT PELAKU PERNIKAHAN BEDA AGAMA" (2023) 5:1 AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam 60–70 at 69.

untuk melindungi hak-hak tersebut. Dalam tradisi negara demokrasi modern, perlindungan terhadap HAM merupakan bagian penting atau aturan pokok yang harus dimuat dalam sebuah konstitusi.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai “*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*”

Secara konseptual, HAM dapat digolongkan menjadi dua macam yakni *non derogable rights* dan *derogable rights*. Yang dimaksud *non derogable rights* adalah HAM yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Berdasarkan hukum HAM Internasional, HAM yang sifatnya absolut ini sangat sedikit jumlahnya, sedangkan sebagian besar lainnya merupakan HAM yang sifatnya non absolut atau dengan kata lain dapat dilakukan pembatasan dalam tahap kewajaran.

Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) beberapa hak dasar yang termasuk dalam kategori *non derogable rights* adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penjara karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak, hak untuk tidak dihukum pidana secara retroaktif (berlaku surut), hak atas pengakuan di hadapan hukum, dan hak untuk bebas berpikir, hati nurani dan beragama.

Di Indonesia, HAM yang termasuk dalam kategori *non derogable rights* tersebut dimuat dalam beberapa peraturan yakni Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 4 Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Adapun hak-hak lainnya yang tidak termuat di dalam ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan merupakan hak yang bersifat *non derogable rights*.

Dalam tulisannya, Enggar berpandangan bahwa perkawinan termasuk salah satu hak yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan (*non derogable*

¹¹ Syafrinaldi -, Syafriadi - & Endang Suparta, “HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM (THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW)” (2019) 3:1 ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE, online: <<https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/112>> at 135.

right).¹² Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*” Pandangan bahwa perkawinan beda agama merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi ini salah satunya juga dikemukakan oleh Sindy yang dalam tulisannya menyebutkan bahwa berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh agama. Menurutnya, pelarangan terhadap perkawinan beda agama merupakan bentuk pencideraan atas hak asasi manusia.¹³

Meskipun secara teoritik HAM merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dan dicabut oleh alasan apapun, namun sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan di dalam Pasal 28J ayat (2) bahwa “*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

Menurut McGoldrick, sebagaimana yang dikutip oleh Sipghotullah, pembatasan HAM dapat dibenarkan berdasarkan 2 (dua) alasan rasional. Pertama, konsep HAM tidak sepenuhnya bersifat mutlak dan universal karena bagaimanapun kepentingan individu harus diseimbangkan dengan kepentingan umum sesuai dengan nilai dan kultur yang berlaku. Kedua, ada kalanya antara hak yang satu dengan lainnya saling bertentangan, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan agar tersedia ruang bagi terlaksananya salah satu hak yang memang dianggap harus diutamakan.¹⁴

Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa seluruh ketentuan HAM yang tercantum Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD NRI 1945 dapat dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2). Berdasarkan *original intent* pembentuk UUD 1945, pasal tersebut sengaja diletakkan sebagai penutup dari seluruh pasal yang mengatur perihal HAM karena untuk menegaskan

¹² Enggar Wijayanto, “KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA” (2023) 2:1 WICARANA 39–55 at 40.

¹³ Sindy Cantonia & Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia” (2021) 2:6 Jurnal Hukum Lex Generalis 510–527 at 522.

¹⁴ Abdul Basid Fuadi, “Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu” (2022) 18:3 JK 702 at 522.

bahwa di Indonesia HAM tidak dimaknai sebagai kebebasan mutlak melainkan dapat dibatasi sepanjang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, larangan perkawinan beda agama bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Negara telah menyerahkan sepenuhnya soal keabsahan perkawinan kepada otoritas agama masing-masing. Menjadikan ketentuan agama sebagai dasar pelaksanaan perkawinan merupakan wujud kristalisasi nilai-nilai yang dianut masyarakat, terutama bangsa Indonesia yang berjiwa religius. Religiusitas bangsa Indonesia tersebut termanifestasi dan bersenyawa di dalam Pancasila dan konstitusi. Penyerapan ketentuan agama dalam UU Perkawinan pada dasarnya juga dianggap telah sesuai dengan pandangan hidup, nilai, praktik yang selama ini diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah peraturan yang dibentuk dengan mengedepankan nilai yang telah hidup di suatu masyarakat (*living law*) sudah pasti akan mudah untuk diimplementasikan di masyarakat. Prinsip bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama bukan merupakan hal yang ganjil atau asing bagi masyarakat Indonesia.

Meskipun Indonesia merupakan bangsa yang plural dan majemuk, namun perkawinan beda agama tetap merupakan suatu bentuk anomali dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, segala macam bentuk pandangan hidup dan doktrin asing dengan mudah dapat mempengaruhi pemikiran, sikap serta tingkah laku setiap individu termasuk dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Seharusnya pandangan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila tidak dapat begitu saja diterima dan diterapkan di Indonesia. Doktrin sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang memiliki kecenderungan untuk mendekonstruksi ajaran agama sudah pasti bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Sebab, keduanya secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menegaskan bahwa dalam pandangan Pancasila dan UUD NRI 1945, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena jelas bertentangan dengan konsep Ketuhanan yang menempatkan agama sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan bangsa dan negara. Disamping itu, berdasarkan penelusuran dari aspek sejarah, pembentukan Undang-Undang Perkawinan sendiri pada dasarnya sangat diwarnai oleh norma-norma agama. Hal ini dapat dicermati dengan adanya keinginan kuat pembentuk undang-undang untuk menjadikan perbedaan agama sebagai salah satu faktor penghalang perkawinan, apalagi jika ketentuan agama secara tegas melarang hal tersebut. Hal ini tercermin secara implisit dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang “mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

III. URGENSI PENEGASAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Larangan pernikahan beda agama secara implisit telah tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Sebagian besar agama-agama yang diakui di Indonesia baik secara tegas maupun tidak pada dasarnya menghindari dan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan juga menentukan bahwa perkawinan dilarang untuk dilaksanakan oleh dua belah pihak apabila menurut ketentuan agama masing-masing hubungan tersebut dilarang.

Islam merupakan agama yang dengan tegas melarang perkawinan beda agama. Di Indonesia larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Karsayuda sebagaimana dikutip oleh Rizqon, larangan tersebut bahkan dapat dimaknai bahwa persamaan keyakinan/agama antara calon mempelai merupakan syarat sah perkawinan dalam agama Islam.¹⁵ Adapun menurut agama Katolik, perkawinan merupakan suatu *sakramen* yang harus dilaksanakan berdasarkan tata cara hukum kanonik. Sehingga dalam Katolik perkawinan beda agama sangat dihindari karena dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah.¹⁶ Demikian pula dalam agama Hindu, apabila terjadi perbedaan keyakinan di antara calon mempelai, perkawinan tersebut baru dapat dianggap sah apabila salah satu pihak yang tidak beragama Hindu telah menjalani ritual *sudhiwadani*, yaitu proses pengukuhan seseorang untuk menjadi pemeluk agama Hindu.¹⁷ Agama Kristen Protestan pada dasarnya melarang perkawinan beda agama, namun apabila terdapat perbedaan agama di antara calon mempelai, maka calon mempelai yang berbeda agama tersebut wajib menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan setuju perkawinannya hanya diteguhkan dan diberkati secara kristiani.¹⁸

Buddha dan Konghucu merupakan 2 agama yang paling terbuka terhadap perwakinan beda agama. Menurut agama Buddha, perwakinan beda agama diperbolehkan asalkan dilaksanakan sesuai dengan tata cara

¹⁵ Rizqon Rizqon, “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI” (2022) 4:1 1 13–24 at 17.

¹⁶ I Gede Krisna Andyka Pramana Putra et al, “Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia” (2023) 3:2 Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 63–72 at 66.

¹⁷ Ni Nyoman Rahmawati, “PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU” (2019) 9:1 Belum Bahadat, online: <<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belum-bahadat/article/view/341>> at 1.

¹⁸ Prameswari, Djanuardi & Rubiati, *supra* note 1 at 100.

perkawinan agama Buddha.¹⁹ Adapun bagi agama Konghucu, semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan sehingga tidak dapat dibedakan termasuk dalam hal perkawinan.²⁰

Jika dikaji melalui optik hukum, aturan terkait larangan perkawinan beda agama ini penting untuk ditegaskan karena selain akan berdampak pada keabsahan perkawinan itu sendiri, juga akan berimplikasi pada akibat hukum yang timbul dari perkawinan seperti perceraian, kedudukan anak serta kewarisan.²¹ Dalam konteks kewarisan misalnya, agama Islam dengan tegas menentukan bahwa salah satu halangan dalam proses pewarisan adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa baik pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut ahli waris muslim tidak berhak menerima warisan dari pewaris non muslim. Juga sebaliknya, ahli waris non muslim tidak berhak menerima warisan dari pewaris muslim. Namun demikian, demi memenuhi prinsip keadilan, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang menentukan bahwa bagi ahli waris yang non muslim dapat diberikan wasiat wajibah. Hanya saja, wasiat wajibah tersebut dapat diberikan dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan pewaris.

Perkawinan beda agama juga akan menimbulkan kerancuan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa, sebab dalam lingkup peradilan dikenal adanya kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili suatu konflik/perkara. Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan antara pemeluk agama non Islam, masih bisa dipastikan bahwa yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan negeri. Namun akan menjadi problem ketika perkawinan beda agama tersebut salah satu pihaknya adalah beragama Islam, lingkup pengadilan mana yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikannya, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama?

Selain dampak hukum, perkawinan beda agama juga memiliki dampak sosial. Dalam tulisannya terkait problematika sosial dalam keluarga beda agama, Novita telah mengidentifikasi beberapa dampak sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama antara lain, pertama, suami dan istri tidak bisa saling membimbing dalam hal agama termasuk kepada anak. Kedua, tidak terjalinnya hubungan kemitraan dan kerjasama antara suami dan istri, contohnya dalam hal menentukan pendidikan anak. Ketiga,

¹⁹ Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva & Moody Rizqy Syailendra, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia" (2023) 9:1 VERITAS 27-35 at 33.

²⁰ Rahma Amir, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam" (2019) 6:1 Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 99-110 at 106.

²¹ Ilham Tohari & Karunia Hazyimara, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer" (2023) 2:1 Peradaban Journal of Law and Society 78-91 at 84.

rendahnya sikap saling menghargai ketika terjadi konflik rumah tangga karena antara suami dan istri memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan kepercayaan agama yang diyakininya. Keempat, tidak harmonisnya hubungan antara suami dengan kerabat istri atau sebaliknya karena dari awal tidak menyetujui terjadinya perkawinan tersebut.²²

Penegasan hukum terhadap larangan perkawinan beda agama perlu dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang maupun hakim dalam setiap putusannya melihat adanya dampak hukum dan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Perkawinan merupakan peristiwa sakral umat manusia yang oleh karena itu setiap agama mengatur syarat keabsahan serta tata cara pelaksanaannya.

Dalam perspektif Islam misalnya, perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan hukum (*maqashid syariah*) yakni memelihara agama (*hifdzu ad-din*) dan memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*). Melalui tulisannya, Dardiri menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip memelihara agama tersebut. Karena dalam perkawinan beda agama sangat mungkin sekali terjadi resiko terhadap penyelewengan praktik agama serta pendangkalan keyakinan (*akidah*) yang berujung pada pemurtadan. Oleh karena itu, dalam Islam, perkawinan harus dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki kesamaan keyakinan demi mewujudkan tujuan syariat Islam yakni memelihara agama.²³

Jika dikonstruksikan demikian, maka perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penodaan terhadap agama khususnya Islam. Walaupun dalam Islam sendiri tidak dijelaskan secara rinci terkait bentuk-bentuk penodaan agama, namun pada dasarnya penodaan agama dalam sudut pandang Islam dapat dilakukan melalui keyakinan, ucapan, atau perbuatan yang mengandung muatan penghinaan atau peremehan terhadap ajaran agama (*istihza' bi ad-din*).

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa dalam delik agama terdapat 3 (tiga) konsep, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama. Delik menurut agama adalah segala perbuatan yang menurut pandangan agama merupakan perbuatan yang tercela seperti membunuh, mencuri, menipu dan lainnya. Sedangkan delik terhadap agama adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 156a KUHP yakni penodaan terhadap isi ajaran agama. Adapun delik

²² Novita Misika Putri, Tantan Hermansah & Kiky Rizky, "Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta" (2021) 5:2 Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 106–132 at 131.

²³ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo & Muhammad Irham Roihan, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM" (2013) Khazanah 99–117 at 99.

yang berhubungan dengan agama adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175-181 dan 503 KUHP seperti mengganggu upacara keagamaan, menghina benda keperluan ibadah dan lain sebagainya.²⁴

Zulham menyebutkan bahwa dalam beberapa yurisdiksi, apabila seseorang dengan sengaja melangsungkan pernikahan yang melanggar ketentuan agama yang diakui secara resmi di negara tersebut dapat dihukum atas dasar penodaan agama.²⁵ Tentu saja pandangan demikian ini akan menimbulkan kontroversi di masyarakat, sebab pemberlakuan delik penodaan agama di Indonesia sendiri saat ini masih menjadi diskursus dan perdebatan. Hal ini disebabkan penegakannya cenderung didominasi oleh unsur subjektifitas daripada objektifitas serta kerap dilatarbelakangi oleh faktor tekanan publik yang begitu kuat.

Menurut Muzakir sebagaimana dikutip oleh Nazar, penegakan delik penodaan agama bersifat subjektif karena didasarkan pada penafsiran terhadap kitab suci yang dilakukan oleh pemuka agama atau lembaga keagamaan yang otoritatif. Delik agama di satu sisi merupakan otoritas agama dan di sisi lainnya dianggap sebagai otoritas negara sehingga kerap terjadi persinggungan antara urusan agama dengan urusan negara. Muzakir juga menyatakan bahwa untuk mengetahui batas antara kompetensi agama dan negara tersebut, perlu dibedakan 3 (tiga) wilayah yakni wilayah internal agama, wilayah eksternal agama, dan wilayah publik/negara.²⁶

Apabila konsep mengenai wilayah kompetensi agama dan negara tersebut dikaitkan dengan konteks perkawinan, maka persoalan terkait keabsahan suatu perkawinan merupakan wilayah internal agama, adapun yang menjadi wilayah publik/negara hanyalah proses pencatatannya. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan. Pencatatan hanyalah merupakan kewajiban administratif yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah agar perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan akta otentik sehingga hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat terlindungi.

Perkawinan beda agama di Indonesia masih dapat dilaksanakan akibat keberadaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010) at 321.

²⁵ Zulham Wahyudani, Oyo S Mukhlas & Atang Abdul Hakim, “Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia” (2023) 8:1 1 75–90 at 88.

²⁶ Nazar Nurdin, “DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA” (2017) 19:1 *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 129–160 at 132.

ditetapkan oleh pengadilan” berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Penjelasan tersebut secara eksplisit memberikan peluang bagi mereka yang berbeda agama untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan meskipun hukum agama masing-masing melarangnya.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan hukum, jika Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya sah dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama, maka atas dasar hukum agama apa pengadilan menetapkan perkawinan beda agama sebagai dasar pencatatan perkawinan tersebut? Apakah dalam hal ini pengadilan sedang memposisikan dirinya sebagai lembaga agama yang berwenang mengesahkan sebuah perkawinan?

Pertanyaan tersebut sulit dijawab karena bertentangan dengan logika hukum yang dikonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa negara tidak dapat ikut campur terhadap penentuan keabsahaan perkawinan. Negara hanya berwenang untuk menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga agama yang otoritatif terkait keabsahan perkawinan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim konstitusi dalam putusannya tersebut juga menyinggung soal norma yang terdapat dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Dalam pertimbangan hukumnya, ketentuan dalam pasal tersebut harus dimaknai hanya dari segi administrasi kependudukan saja bukan sebagai bentuk pengakuan apalagi pengesahan atas perkawinan beda agama karena jelas bukan domain negara.

Menurut penulis, mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukumnya tersebut berada pada posisi yang dilematis dan terkesan tidak tegas. Di satu sisi melarang perkawinan beda agama karena tidak sesuai ajaran agama, namun di sisi lain membolehkan pencatatannya dengan alasan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan status hukum perkawinan beda agama sebagai sebuah peristiwa kependudukan biasa. Ketidaktegasan ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat karena peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama tetap akan terbuka.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan perkawinan beda agama tersebut, Mahkamah Agung akhirnya terdorong untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran sebagaimana

dimaksud berisi pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan yang mana para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dalam tata hukum, surat edaran digolongkan sebagai aturan kebijakan (*beleidregels*). Konsep *beleidregels* merupakan implikasi dari diterapkannya konsep negara hukum yang memberikan kewenangan kepada pejabat administrasi negara untuk membentuk produk kebijakan yang bebas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kedudukan surat edaran termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat diasumsikan berada di bawah undang-undang. Asumsi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Mahkamah Agung sendiri pernah melakukan dan mengabulkan uji materil terhadap surat edaran yang diterbitkan oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan. Meskipun dalam praktiknya kedudukan surat edaran berada di bawah undang-undang namun ia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini karena SEMA hanya berlaku dan mengikat bagi internal Mahkamah Agung sehingga tidak memenuhi syarat “mengikat umum” sebagaimana definisi yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 bahwa “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*”

Dasar hukum pembentukan SEMA adalah Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa “*Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.*” Meskipun demikian, kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA tersebut tidak dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sebab dalam sistem peradilan dikenal adanya prinsip *ius curia novit*, yang mengharuskan hakim untuk tetap menerima, memeriksa dan mengadili perkara walupun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebenarnya tidak terlalu efektif dalam mencegah

dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim di pengadilan.

Untuk memberikan penegasan hukum -dengan ketentuan agama sebagai pedomannya- yang konsisten, maka langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah terlaksananya perkawinan beda agama adalah dengan mencabut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang selama ini menjadi celah atau pintu masuk diperbolehkannya perkawinan beda agama di Indonesia. Penegasan hukum terkait larangan perkawinan beda agama tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi atau pembatasan hak seseorang sebab yang dijamin dan dilindungi oleh negara adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

IV. KESIMPULAN

Perkawinan merupakan peristiwa sakral umat manusia yang di dalamnya terdapat dimensi privat, hukum, dan agama. Sebagai negara yang berketuhanan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, ajaran agama menempati posisi penting dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, mayoritas agama yang diakui di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama. Penentuan keabsahan sebuah perkawinan merupakan domain agama sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945, perkawinan beda agama adalah terlarang dan tidak dapat dijustifikasi sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia.

Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, namun dalam perkara perkawinan beda agama hakim harus secara tegas dan konsistensi mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Sebab ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode*

- Negara Madinah dan Masa Kini*, 5th ed (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).
- Donigan, *Introduction to Family Law, Cases and Materials* (Fall: Gonzaga University School of Law, 2000).
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Amir, Rahma, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (2019) 6:1 *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 99–110.
- Cantonia, Sindy & Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia” (2021) 2:6 *Jurnal Hukum Lex Generalis* 510–527.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo & Muhammad Irham Roihan, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM” (2013) *Khazanah* 99–117.
- Fathani, Aqil Teguh & Zuly Qodir, “AGAMA MUSUH PANCASILA? STUDI SEJARAH DAN PERAN AGAMA DALAM LAHIRNYA PANCASILA” (2020) 26:1 *Al-Qalam* 117–128.
- Fuadi, Abdul Basid, “Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu” (2022) 18:3 *JK* 702.
- Hidayat, Arief, “INDONESIA NEGARA BERKETUHANAN”.
- Katry, Oktafiani & Lathifah Lanonci, “KONSEP PERNIKAHAN MENURUT PELAKU PERNIKAHAN BEDA AGAMA” (2023) 5:1 *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 60–70.
- Nuridin, Nazar, “DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA” (2017) 19:1 *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 129–160.
- Prameswari, Rizky, Djanuardi Djanuardi & Betty Rubiati, “Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait” (2023) 1:3 *Hakim* 100–122.
- Putra, I Gede Krisna Andyka Pramana et al, “Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia” (2023) 3:2 *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 63–72.
- Putri, Novita Misika, Tantan Hermansah & Kiky Rizky, “Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta” (2021) 5:2 *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 106–132.

- Rahmawati, Ni Nyoman, “PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU” (2019) 9:1 *Belom Bahadat*, online: <<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/341>>.
- Rizqon, Rizqon, “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI” (2022) 4:1 1 13–24.
- Shaleh, Ali Ismail & Fifiana Wisnaeni, “HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” (2019) 1:2 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 237–249.
- Syafrinaldi -, Syafrjadi - & Endang Suparta, “HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM (THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW)” (2019) 3:1 *ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE*, online: <<https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/112>>.
- Tohari, Ilham & Karunia Hazyimara, “Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer” (2023) 2:1 *Peradaban Journal of Law and Society* 78–91.
- Wahyudani, Zulham, Oyo S Mukhlas & Atang Abdul Hakim, “Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia” (2023) 8:1 1 75–90.
- Wijayanto, Enggar, “KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA” (2023) 2:1 *WICARANA* 39–55.
- Yohen, Samantha Maria, Laurensia Clarissa Siva & Moody Rizqy Syailendra, “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia” (2023) 9:1 *VERITAS* 27–35.